



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (e-Litigasi) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 11 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email roissamlawi@gmail.com;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN JAWA TIMUR;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu XXX dan Termohon yang bernama TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa

Hlm.1 dari 6 hlm. Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 1990 di XXX, Surabaya xxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXX dengan mahar berupa uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu) tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXX dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama : XXXX Kab. Magetan yang merupakan saudara kandung Termohon

2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 telah meninggal saudara kandung Pemohon yaitu bernama XXX di Magetan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Gajah Mada xx xxx xx xxx Desa XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kutipan Akta Kematian No. XXX tertanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 11 Juli 2022 , Selanjutnya disebut Almarhum

3. Bahwa sewaktu akan menikah saudara kandung Pemohon yaitu alm. XXX berstatus Duda dalam usia 35 tahun sementara calon istrinya yaitu Termohon (TERGUGAT) berstatus Janda dalam usia 27 tahun

4. Bahwa, pernikahan saudara kandung Pemohon yaitu alm. XXXX dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak mengetahui kalau Buku Nikah dan atau pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

6. Bahwa perkawinan antara saudara kandung Pemohon yaitu alm. Achmad Aries bin Samlawi dan Termohon tidak dikaruniani anak / tidak mempunyai keturunan

7. Bahwa antara saudara kandung Pemohon yaitu alm. XXX dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam

8. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu alm. XXX dengan Termohon sejak menikah hidup bersama hingga akhir hayatnya alm. XXX.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum.

Hlm.2 dari 6 hlm. Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Wonokromo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara saudara kandung Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 1990 di Jl. Sikatan, Kelurahan Manukan Kecamatan Tandes, Surabaya xxxx xxxxx
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai konskuensi hukum atas gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Hlm.3 dari 6 hlm. Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya, sedangkan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm.4 dari 6 hlm. Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Subban Kafrowi, S.Ag

Hlm.5 dari 6 hlm. Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm.6 dari 6 hlm. Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Mgt